



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/060/B.IX/HK/1992.

T E N T A N G

PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, perlu ditunjang pengembangan prinsip hidup sehat jasmani dan rohani yang salah satu upaya membentuk manusia seutuhnya.
- b. bahwa pokok kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 0408.a/U/84, Nomor : 319/Menkes/SKB/VI/1984, Nomor : 74/th/1984 dan Nomor : 60/th/1984 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah. Diperbaharui dengan Surat Keputusan bersama 4 (empat) Menteri yang sama Nomor : 0372/P/89, Nomor : 390.a/Menkes/89, Nomor : 140.a/th/89 dan Nomor : 30.a/th/1989 tanggal 12 Juni 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.
- c. bahwa untuk keterpaduan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah tersebut perlu dibentuk suatu Tim, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tanggal 4 Februari 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah.

Memperhatikan

- 1. Hasil Lokakarya Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional tanggal 4 Maret 1985 sampai dengan tanggal 6 Maret 1985 di Jakarta.

2. Hasil Rakernas . . .

2. Hasil Rakernas Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional ke I tanggal 18 Desember 1989 sampai dengan tanggal 21 Desember 1989 di Cisarua Bogor dan Hasil Rakernas Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional ke II tanggal 3 Desember 1991 sampai dengan tanggal 5 Desember 1991 di Batu Malang.
3. Hasil Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat I Lampung tanggal 9 Januari 1992 di Ruang Kerja Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/128/B.IX/HK/1990 tanggal 19 April 1990 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Lampung.

Kedua : Membentuk kembali Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Tim Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat I Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Ketiga : Tugas Tim Pembina dan Sekretariat Tim Usaha Kesehatan Sekolah sebagai berikut :

A. Uraian Tugas Tim Pembina :

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Daerah Tingkat I Lampung sesuai kebijaksanaan/petunjuk kebijaksanaan yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat. Mencakup kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan sekolah serta Pembinaan dan pengembangan lingkungan Sekolah Sehat.
2. Menyusun rencana kerja, rencana kebutuhan sarana, prasarana, tenaga dan dana dari sumber Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
3. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu sebagai bagian dari Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah Tingkat I Lampung.
4. Mengkoordinasikan pengadaan sarana, prasarana dan tenaga dari sumber Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dengan memadukan kegiatan Instansi lain di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
6. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah yang mencakup pelaksanaan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah sehat melalui Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah Tingkat II.

7. Mengkoordinasikan . . .

7. Mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah.
8. Melakukan pengendalian pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Sekolah.
9. Melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang Usaha Kesehatan Sekolah, yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Usaha Kesehatan Sekolah oleh Instansi-Instansi di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung secara fungsional dipertahankan oleh Departemen masing-masing.
11. Membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah Tingkat I Lampung.
12. Mengadakan/mengkoordinasikan penelitian dan penilaian penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah.
13. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan-pendekatan dengan berbagai Instansi Pemerintah di Daerah, baik Instansi Pemerintah Pusat, maupun Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
14. Mengkoordinasikan penyiapan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Instansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
15. Menyusun laporan kuartalan, tahunan dan dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan petunjuk dan menyampaikan secara teratur kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat.
16. Memberikan saran-saran yang perlu kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat bagi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah Tingkat I Lampung.

B. Uraian Tugas Pelaksana Sekretariat :

1. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina.
2. Penyelenggaraan Administrasi Sekretariat.
3. Melaksanakan tugas Operasional ke Sekretariat.

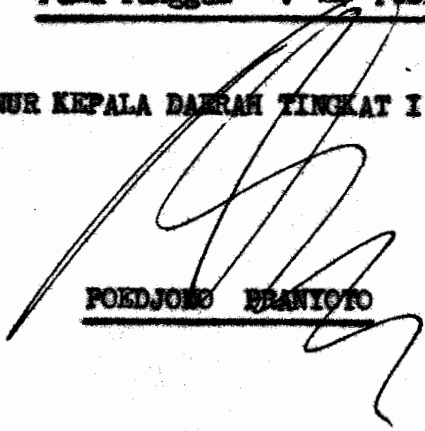
Keempat : Pembiayaan Tim . . .

- Kempat** : Pembiayaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dibebankan pada Dana Anggaran Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Kantor Wilayah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 24 Februari 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Anggota Muspida Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kakawil Departemen Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
9. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
11. Masing-masing personil yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan.

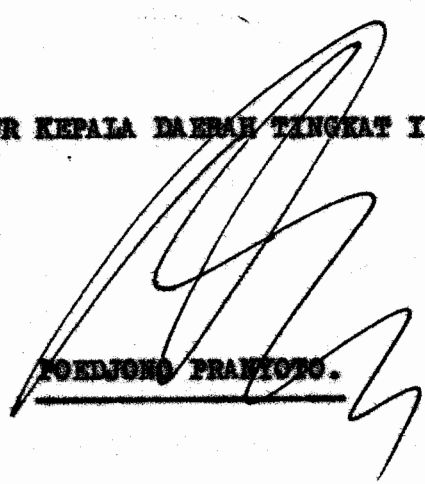
Lampiran I : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
Nomor : G/060/B.IX/HK/1992.
Tanggal : 24 Februari 1992.

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

- I. K e t u a : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
1. Wakil Ketua I : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
2. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung.
3. Wakil Ketua III : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Lampung/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. I Lampung.
4. Wakil Ketua IV : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung.
5. Wakil Ketua V : Ketua Bappeda Propinsi Dati I Lampung.
6. Wakil Ketua VI : Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Dati I Lampung.
- II. Ketua Harian : Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
1. Wk. Ketua Harian I : Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Wk. Ketua Harian II : Kepala Bidang Bina Generasi Muda Kanwil Depdik - bud Propinsi Lampung.
3. Wk. Ketua Harian III : Kepala Bidang Bindal PKPP Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Lampung.
4. Wk. Ketua Harian IV : Kasubdin Pemilihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- Wakil Sekretaris I : Kasubdin Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Lampung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Seksi Evaluasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah Tingkat I Lampung.
- IV. Anggota - Anggota :
1. Bidang Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat. : a. Kasi Sar Dik Kanwil Dikbud Propinsi Lampung.
: b. Kasi Pemb. Kesiswaan Kanwil Dik dan Budaya Propinsi Lampung.
2. Bidang Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat untuk Sekolah Dasar. : Kasubdin BPP - S, Dinas PD dan K Propinsi Dati. I Lampung.
3. Bidang Pendidikan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat untuk Perguruan Agama. : a. Kasi. Man dan PGAN pada Kanwil Depag Propinsi Lampung.
: b. Kasi Pondok Pesanteren pada Kanwil Depag Propinsi Lampung.
: c. Kasi Madrasah Sanawiah Depag Propinsi Lampung.
4. Bidang Penyuluhan

4. Bidang Penyuluhan Peta -:
- a. Kasi Peran Serta Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Lampung.
 - b. Kasubdin Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - c. Kasi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Lampung.
 - d. Kasubdin Pembinaan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - e. Kasi. Usaha Kesehatan Sekolah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - f. Kabag. Kesehatan Masyarakat Mire Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung.
-

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



SOEDJONO PRANTOTO.

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.

Nomor : G/060/B.IX/HK/1992.

Tanggal : 24 Februari 1992.

**STRUKTUR SEKRETARIAT
USANA KESIHATAN SEKOLAH (USK) TINGKAT I LAMPUNG**

I. Kepala Sekretariat : Drs. M. ALI BERNAN ; Kepala Biro Misa Sosial Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung.

II. Anggota : a. SYAFUDIN B. SEN ; Staf Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Lampung.

b. JAMES SIMONIAN ; Staf Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung

c. Drs. SYABARI. ZA ; Staf Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung.

d. NI. MAY SUSI ; Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Lampung.

XII. Tata Usaha : a. S I R H A N ; Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, Biro Misa Sosial, Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung.

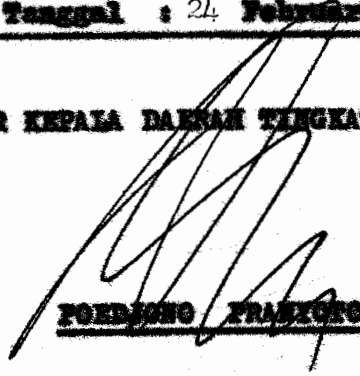
b. Drs. IMAN MUHAHI ; Kepala Sub Bagian Kebencanaan dan Kesehatan Masyarakat, Biro Misa Sosial Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung.

c. ARIEL FIKRI ; Staf Biro Misa Sosial Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 24 Februari 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRADIJONO